

## ANALISA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

Partahi Lumbangaol<sup>1</sup>, Nurvita Insani Simanjuntak<sup>2</sup>, Fiktor Siburian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen Medan

email : [partahi.lumbangaol@uhn.ac.id](mailto:partahi.lumbangaol@uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [nurvita.simanjuntak@uhn.ac.id](mailto:nurvita.simanjuntak@uhn.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fiktor.siburian@student.uhn.ac.id](mailto:fiktor.siburian@student.uhn.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, efektif dan produktif guna tercapainya implementasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Maka penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja berupaya agar sedapat mungkin mampu mengendalikan resiko kerja. Adapun prinsip penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari lima bagian antara lain penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan utuh mengenai penerapan lima prinsip sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pada ujungnya menilai tingkat keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Analisis penilaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 dan Pasal 17 serta dijelaskan lebih lanjut pada lampiran dua (2) mengenai landasan menilai dan menganalisis tingkat pencapaian keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan terkait dengan persentase kurang, baik dan memuaskan. Adapun subjek penelitian dilakukan pada pekerjaan pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pembangunan gedung pusat layanan usaha terpadu telah berhasil mengimplementasikan empat prinsip penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan persentase penilaian memuaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Kata Kunci :** konstruksi, kecelakaan kerja, SMK3, deskriptif kualitatif

### ABSTRACT

*The occupational safety and health management system aims to create a safe, effective and productive workplace in order to achieve the implementation of occupational safety and health that is free from work accidents and work related diseases. So the implementation of an occupational health and safety implementation system seeks to manage the work environment in a planned, measurable, structured and integrated manner so as to control work risks as far as possible. The principle of implementing the occupational safety and health system consist of five parts, including establishing occupational safety and health plans, monitoring and evaluating occupational safety and health performance and reviewing and improving safety performance, occupational safety and health management. This type of research uses a qualitative descriptive method to describe thoroughly and completely the implementation of the five principle of the occupation safety and health management system and ultimately assess the level of success in implementing the occupational safety and health management system on construction projects.*

*The assessment analysis refers to Government Regulation Number 50 of 2012 concerning The Implementation of the Occupational Safety and Health Management System, as mentioned in article 16 and article 17 and is further explained in attachment two regarding the basis for assessing and analyzing the level of success in implementing the occupational safety and health management system in projects related to poor, good and satisfactory percentages. The research subject was carried out on the Integrated Business Services Center building construction project. The results of this research found that the implementation of the occupational health and safety management system in the Integrated Business Services Center building construction project has successfully implemented the four principles of implementing the occupational safety and health management system with a satisfactory assessment percentage according to Government Regulation Number 50 of 2012 concerning The Implementation of the Safety and Health Management System Work.*

**Keywords :** *construction, work accident, SMK3, qualitative descriptive*

## **PENDAHULUAN**

Penerapan SMK3 pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di segala jenis pekerjaan dengan mendorong partisipasi aktif pada pekerja guna terwujudnya kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur dan terintegrasi terhadap pengendalian resiko di tempat kerja. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi menyebabkan pembangunan menjadi terganggu. Hal tersebut tentu akan membuat pekerjaan menjadi terlambat dan tidak sesuai dengan rencana. Kecelakaan yang terdapat pada pekerjaan pembangunan dapat terjadi salah satunya karena kelalaian pekerja dalam melindungi diri sendiri atau tidak berfungsinya APD sebagai alat pelindung selama pekerjaan berlangsung.

Terlaksana SMK3 pada pekerjaan pembangunan khususnya di pekerjaan pembangunan Gedung Pusat Layanan Terpadu yang terletak di Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangunban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menjamin dan melindungi serta upaya pengendalian resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan pekerjaan konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan K3 di lokasi konstruksi dengan beberapa peraturan mengenai SMK3 diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02/PRT/M/2018. Dengan adanya analisis sistem K3 tersebut dapat memberi gambaran mengenai besarnya tingkat resiko K3 serta pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif pada pekerjaan konstruksi di lapangan.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain untuk mengetahui penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, mengetahui perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu di Desa Dolok Sanggul Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Kecamatan

(Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2021, 2021)

dimana :

- $f_c$  = kuat tekan beton ( $N/mm^2$ )  
 $P$  = beban maksimum (N)  
 $A$  = luas permukaan benda uji silinder ( $mm^2$ )

**TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Suma'nur (1989), sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan standar manajemen guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Adapun tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut :

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
- b. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara umum

Tahapan-tahapan sebagai proses dalam penerapan manajemen menurut George R. Terry (2009), antara lain :

- a. Perencanaan (*planning*). Rangkaian kegiatan dalam menetapkan terlebih dahulu melakukan perencanaan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai tahapan yang ditentukan melalui pengutaraan periode waktu dalam mencapai tujuan dari kegiatan yang dimaksud.
- b. Organisasi (*organizing*). Untuk membagi pekerjaan yang telah disusun maka perlu didistribusikan dengan kelompok kerja sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara merata adil dan seimbang. Wujud pelaksanaan organisasi yang baik menyebabkan terwujudnya pemeliharaan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif.
- c. Pelaksanaan (*actuating*). Pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan kemudian dikerjakan sesuai dengan bagian jenis pekerjaan untuk para pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki.
- d. Pengawasan (*controlling*). Setiap kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dipantau dan dikawal oleh sistem pengawasan dengan menetapkan standar kerja yang ditetapkan.

**2. Pedoman Dasar Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Prinsip dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bahwa setiap unsur tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan rasa aman dalam melakukan pekerjaan guna kesejahteraan dan meningkatnya produktivitas nasional, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 tentang Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 yang termuat pada Lampiran 1 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 5 ketentuan, antara lain :

- a. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Pemantauan dan evaluasi kinerja
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

### **3. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Penerapan sistem manajemen memiliki banyak manfaat bagi jasa konstruksi (Abrar Husen, 2009), antara lain sebagai berikut :

- a. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja
- b. Menghindari kerugian dan jiwa akibat kecelakaan kerja
- c. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif akibat tenaga kerja agar merasa aman dalam bekerja

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di pekerjaan pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu di Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangunban Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung di lokasi pembangunan dengan wawancara dan pembagian kuisioner kepada pihak pelaksana dan konsultan pengawas juga para pekerja (tukang). Sedangkan data sekunder berupa data pelengkap berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 meliputi dokumen penetapan kebijakan K3, dokumen perencanaan SMK3, dokumen pelaksanaan rencana SMK3 dan penilaian pencapaian penerapan SMK3.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan SMK3**

Kebijakan K3 merupakan *input* awal dalam sistem manajemen SMK3. Ada beberapa hal yang membentuk dari penerapan kebijakan K3 yaitu adanya komitmen penerapan SMK3, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan penyediaan SDM yang profesional dalam bidang K3.

Tabel 1. Pemenuhan kebijakan K3

NO	Kategori	Batas pemenuhan	YA	TIDAK	Deskripsi
1	Penyusunan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.	Terdapat tinjauan awal kondisi K3 dan Menyusun proses konsultasi antara pihak perusahaan bersama wakil buruh dan/atau pekerja	✓		Terdapat dalam identifikasi masalah K3. Dijelaskan bahwa pada awal harus diidentifikasi potensi bahaya terbesarnya sesuai pekerjaan/lokasi/produk/jasa yang akan dilaksanakan.
2	Penetapan Kebijakan keselamatan dan Kesehatan kerja	a. Diremsikan oleh pimpinan utama perusahaan, tertulis, tertanggal dan secara jelas menyampaikan tujuan serta sasaran K3. b. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua pekerja dan pihak terkait di lokasi proyek	✓		a. Terdapat dalam dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan pusat layanan usaha terpadu, yakni di tandatangi oleh pucuk pimpinan serta penjabaran tujuan dan sasaran secara spesifik pada RK3L. b. Terdapat dalam penjabaran Tugas dan Wewenang dengan mengaskan HSE Departement Head untuk mensosialisasikan prosedur dan standar kerja K3 kepada karyawan agar dipahami dan dilaksanakan. 
3	Melaksanakan ketentuan dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3 guna menjamin	a. Memosisikan organisasi Kesehatan dan keselamatan kerja pada posisi yang dapat mengambil keputusan strategis pada perusahaan b. Menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, anggaran dan sarana – sarana lain yang dibutuhkan pada	✓		a. Terpenuhi dibuktikan dalam struktur organisasi, posisi HSE berada langsung dibawah Manajer Proyek. menandakan bahwa kedudukan petugas K3 memiliki kewenangan yang bersifat strategis dalam menentukan keputusan proyek terkait penerapan SMK3. b. Terdapat dalam laporan biaya K3 untuk
		bidang keselamatan dan Kesehatan kerja c. Memastikan dan menentukan perosnil mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja d. Membentuk perencanaan keselamatan dan Kesehatan kerja yang koordinatif e. Melaksanakan penilaian kinerja serta tindak lanjut penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja			Menyediakan Anggaran RKK dengan jumlah sangat akomodatif untuk pelaksanaan K3. Menyediakan tenaga kerja berkualitas dan berkualifikasi, dan menyediakan sarana guna menopang pelaksanaan K3 dengan maksimal. c. Terdapat dalam dokumen HSE mengenai penjelasan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan K3 antara lain : <i>HSE Departement Head, Project Manager, HSE Manager/Office, HSE Supervisor, dan Site Manager.</i> d. Terdapat dalam dokumen HSE plan tentang rencana kerja kegiatan K3 yang terkoordinatif dengan semua unsur pelaksana K3. e. Dijelaskann dalam kegiatan inspeksi yang dilakukan setiap 2 dua kali seminggu.
4	Komitmen	Seluruh unsur pimpinan dalam perusahaan wajib mengaktualisasikan komitmen terhadap pelaksanaan K3 guna SMK3 berhasil diimplementasikan dan dikembangkan	✓		Dibuktikan pada dokumen lampiran tentang komitmen pelaksanaan Mutu, K3L dan 5R Proyek dengan pernyataan pakta integritas.
5	Meninjau ulang kebijakan K3 secara teratur dan berkala	Organisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja secara periodic melakukan peninjauan pelaksanaan K3 berdasarkan kebijakan yan berlaku dan melakukan penilaian secara bertahap untuk mengkut tingkat keberhasilan pelaksanaan K3	✓		Terdapat dalam rencana penjadwalan audit Rencana SM3K yang dilaksanakan 2 kali seminggu 

(Sumber : hasil penelitian, 2024)

Komitmen K3 pekerjaan pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pelaksanaan SMK3 sangat penting dilaksanakan karena pelaksanaan K3 merupakan kewajiban seluruh pekerja untuk memenuhi tuntutan regulasi dalam proses akreditasi. Komitmen K3 yang diterapkan di pekerjaan pembangunan tersebut sebaiknya disosialisasikan dengan berbagai cara seperti diperkuatnya budaya SMK3 dari kalangan pimpinan hingga pekerja, diberikannya sanksi tegas kepada siapa saja yang melanggar kebijakan SMK3 dan pimpinan akan lebih baik memberikan sosialisasi secara langsung kepada seluruh pekerja.

**2. Perencanaan SMK3**

Penting untuk menciptakan lingkungan dimana pekerja merasa dapat memberikan masukan mereka dan bahwa pendapat mereka dihargai. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan penerimaan implementasi pengendalian resiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.

**Tabel 2.** Checklist dan deskripsi penerapan perencanaan K3

No	Kategori	Instrumen	Batas Pemenuhan	YA	TIDAK	Deskripsi
1	Penyedia Jasa menyusun rencana keselamatan dan Kesehatan kerja berdasarkan	Hasil penelaahan Awal	Terdapat Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi keselamatan dan Kesehatan kerja perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.	✓		Terdapat dalam identifikasi masalah K3. Dijelaskan bahwa pada awal harus diidentifikasi potensi bahaya terbesarnya sesuai pekerjaan/lokasi/produk/jasa yang akan dilaksanakan.
2		Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko	Terdapat Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dalam merumus rencana K3	✓		Terdapat identifikasi potensi bahaya, penilian dan pengendalian resiko bahaya yang dimuat dalam HSE Plan Proyek Pembangunan Gedung pusat layanan usaha terpadu. Secara rinci dijelaskan pada lampiran HSE Plan Dokumen Perencanaan HSE Plan Proyek Pembangunan Gedung pusat layanan usaha terpadu.
3		Menaati Peraturan Perundang – undangan dan persyaratan lainnya.	Menaati peraturan perundang – undangan yang diinventarisasi dan diidentifikasi oleh penyedia jasa untuk melaksanakan K3 di proyek dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja.	✓		Disebutkan pada Dokumen Perencanaan HSE Plan dengan mengacu pada peraturan berlaku diantaranya UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 24 Tahun 2021, PP No. 50 Tahun 2012.
4		Sumber daya yang dimiliki	saat menyusun perencanaan wajib mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki mencakup tersedianya sumber daya manusia yang berkompoten, sarana dan	✓		Memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan K3 dibuktikan dengan struktur Tim Tanggap Darurat yang terkuualifikasi sesuai keahliannya. Menyediakan sarana dan prasarana serta
			prasarana serta dana yang dibutuhkan			anggaran yang memadai untuk Menerapkan Prinsip – prinsip K3 semaksimal mungkin.
5	Rencana keselamatan dan Kesehatan kerja yang disusun oleh penyedia jasa paling sedikit memuat	Tujuan dan Sasaran	Terdapat Tujuan dan sasaran K3 yang telah ditetapkan dengan kualifikasi dapat diukur sesuai indicator pengukuran yang relevan dan mendasar untuk menentukan pencapaian pelaksanaan K3. Dalam menetapkan tujuan sasaran K3 penyedia jasa harus berkonsultasi dengan wakil pekerja, ahli K3, P2K3 dan pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan K3.	✓		Memiliki tujuan berdasarkan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan mutu dan K3L dengan melakukan pengendalian dan pemantauan K3L melalui penerapan prosedur dan Standard K3L dengan metode pengukuran menggunakan target score/key perform indicator untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian berdasarkan target yang telah di tentukan.
6		Skala Prioritas	menetapkan susunan pekerjaan berdasarkan tingkat resiko, dimana pekerjaan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi diprioritas dalam perencanaan.	✓		Terdapat dalam penjelasan pengendalian K3 untuk pekerjaan bersifat khusus, terutama di prioritaskan pada pekerjaan yang sudah memasuki ketinggian 1,8 M harus memakai alat safty.

7		Upaya Pengendalian berbahaya	Terdapat mekanisme pengendalian bahaya yang dilaksanakan berdasarkan hasil kajian penilaian resiko lewat dan pemakaian alat pelindung diri, administrative, dan pengendalian teknis.	✓		Terdapat dalam pembahasan HSE Manajemen mengenai identifikasi masalah K3.yaitu dengan menggunakan APD pada saat bekerja. 
8		Penetapan Sumber Daya	Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan	✓		Dalam dokumen HSE Plan yang telah di tanda tangani oleh pucuk pimpinan dengan demikian telah menetapkan sumber daya manusia yang kompeten, pengadaan sarana, prasarana, dan anggaran memadai dalam pelaksanaan K3L.
9		Jangka waktu pelaksanaan	Terdapat perencanaan setiap kegiatan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan	✓		jangka waktu pelaksanaan kegiatan K3 disebutkan dalam lampiran program K3L mengenai waktu pelaksanaan rencana kegiatan K3 secara rinci dan terarah sejak November sampai dengan selesai di tahun 2023.
10		Indikator pencapaian	Menetapkan indicator pencapaian wajib ditentukan dengan parameter yang bisa diukur sebagai bentuk penilaian kinerja Keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus	✓		Indicator pencapaian menggunakan parameter <i>target score/key perform indicator</i> sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan penerapan K3 yang berhubungan langsung dengan program K3L .
			adalah informasi dengan keterangan mengenai keberhasilan pengendalian sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja			
11		Sistem Pertanggung Jawaban	Menetapkan Sistem pertanggung jawaban guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran K3 sesuai dengan fungsi pada unsur manajemen perusahaan yang berkaitan demi menjamin perencanaan bisa diterapkan. Peningkatan kinerja K3 akan efektif manakala seluruh pihak dalam perusahaan turut berperan serta untuk penerapan dan mengembangkan SMK3, dan mempunyai budaya perusahaan yang mendorong dan mendukung kontribusi pelaksanaan SMK3 sebaik mungkin.	✓		HSE Plan Proyek Pembangunan Gedung pusat layanan usaha terpadu menetapkan tugas dan tanggung Jawab Manajemen HSE Supervisor. Memiliki visi yang selaras dengan SMK mengenai pertumbuhan berkelanjutan.

(Sumber : hasil penelitian, 2024)

Berdasarkan telaah dokumen yang telah dilakukan, pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu memiliki beberapa program K3, antara lain :

- a. Pengembangan kebijakan SMK3
- b. Pembudayaan perilaku SMK3
- c. Pengembangan SDM SMK3
- d. Pengembangan pedoman petunjuk teknik dan SOP SMK3
- e. Pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan tempat kerja
- f. Pelayanan kesehatan kerja
- g. Pelayanan keselamatan kerja
- h. Pengembangan manajemen tanggap darurat
- i. Pengumpulan, pengolahan, dokumentasi data dan pelaporan kegiatan K3

j. *Review* program tahunan

### 3. Pelaksanaan SMK3

Pelayanan kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan PP No. 50 tahun 2012 penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja, mencegah penyakit terkait pekerjaan, serta memastikan kondisi kesehatan yang optimal dalam lingkungan kerja. Implementasi yang baik dari pelayanan kesehatan kerja dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan.

**Tabel 3.** Indikator pemenuhan pelaksanaan K3

No	Kategori	Batas pemenuhan	YA	TIDAK	Deskripsi
1	Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia	Pengadaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan dan mempunyai kompetensi kerja untuk menjalankan kewenangan dibidang K3 dibuktikan melalui sertifikat K3 yang dikeluarkan instansi yang berwenang; dan surat izin kerja/surat tugas beroperasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.	✓		Sumber daya manusia telah sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan di bidang K3 di buktikan melalui sertifikat K3 dan Surat kerja yang telah ditetapkan oleh CV.BALAKOSA CONSULTAN selaku perusahaan yang membidangi Manajemen Konstruksi turunannya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L proyek pembangunan Gedung Pusat layanan usaha terpadu.
		Pengidentifikasian kompetensi kerja yang dibutuhkan pada setiap unsur manajemen perusahaan serta menlansungkan setiap pelatihan yang diwajibkan;	✓		<i>Safety supervisor</i> bertanggung jawab menyediakan pelatihan kompetensi sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan menaati syarat – syarat K3 di tempat kerja. 
		Membuat ketentuan agar informasi K3 secara efektif;	✓		Kententuan Informasi K3 mengacu pada tujuan dan sasaran yang dapat diukur melalui target pencapaian dengan cara melakukan pemeriksaan saat Toolbox

				<p>meeting agar menetapkan informasi target produksi harian yang harus dicapai dan dipublikasi dengan papan informasi pada lokasi aktivitas proyek sehingga proses aktualisasi K3 dapat berlangsung efektif. Adapun informasi K3 antara lain : 1) Kebijakan, 2) Peraturan bekerja di proyek 3) papan Informasi.</p> 
		Membuat peraturan agar memperoleh pendapat dan saran para ahli;	✓	<p>Melalui ketentuan HSE koordinasi <i>Meeting</i>, dapat diartikan merupakan sebuah ketentuan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli yang terlibat dalam pelaksanaan K3L.</p> 
		Membuat peraturan agar pelaksanaan konsultasi dan mendorong partisipasi aktif pekerja/buruh	✓	<p>Program pembinaan kepada pekerja, memberi kesempatan kepada pekerja sebagai ruang dialog dan konsultasi terkait K3L agar terlibat secara aktif dalam pelaksanaan K3 di proyek.</p> 
2	Konsultasi, Kesadaran, dan Motivasi	penyedia jasa Menunjukkan komitmen dengan melakukan konsultasi secara berkala guna memotivasi dan mendorong kesadaran para pekerja untuk berkontribusi melaksanakan SMK3 sebaik mungkin, sehingga seluruh pihak merasa ikut terlibat dan secara aktif meningkatkan penerapan SMK3.	✓	<p>Bentuk komitmen penyedia jasa untuk melakukan konsultasi, memotivasi, dan mendorong kesadaran para pekerja untuk berkontribusi melaksanakan SMK3 sebaik mungkin, yakni melalui program <i>toolbox Meeting</i> yang dilaksanakan setiap satu kali minggu pada pukul 08.30 – 08.30 WIB.</p>
3	Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;	✓	<p>Komunikasi tanggung jawab dan tanggung gugat dilaksanakan berdasarkan amanat PP No. 5 Tahun 2012.</p>
		Menentukan sumber daya manusia yang berwenang dalam bertindak serta menjelaskan kepada semua unsur manajemen, kontraktor, subkontraktor pekerja/buruh, dan pengunjung	✓	<p>HSE <i>Departement Head</i> berserta jajarannya berwenang dan bertindak serta menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja, kontraktor, dan Sub kontraktor dan tamu mengenai penerapan K3 dilokasi proyek pembangunan Gedung pusat layanan</p>

					usaha terpadu. 
		memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan dan memantau setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh pada sistem dan program K3; bereaksi secara cepat dan tepat terhadap keadaan yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.	✓		Prosedur mengenai memantau dan mengkomunikasikan dilaksanakan oleh HSE <i>Departement Head</i> bersama HSE <i>Prosedur</i> untuk memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi menyimpang atau kejadian lainnya, dilakukan melalui program K3L dan difasilitasi pelaksanaan K3 untuk penanganan resiko kerja di lokasi proyek.
4	Konsultasi, Kesadaran, dan Motivasi	penyedia jasa Menunjukkan komitmen dengan melakukan konsultasi secara berkala guna memotivasi dan mendorong kesadaran para pekerja untuk berkontribusi melaksanakan SMK3 sebaik mungkin, sehingga seluruh pihak merasa ikut terlibat dan secara aktif meningkatkan penerapan SMK3.	✓		Bentuk komitmen penyedia jasa untuk melakukan konsultasi, memotivasi, dan mendorong kesadaran para pekerja untuk berkontribusi melaksanakan SMK3 sebaik mungkin, yakni melalui program <i>toolbox Meeting</i> yang dilaksanakan setiap hari pada pukul 08.30 – 08.30 WIB dan HSE <i>Talk</i> yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 08.00 – 08.30 WIB.
5	Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;	✓		Komunikasi tanggung jawab dan tanggung gugat dilaksanakan berdasarkan amanat PP No. 5 Tahun 2012.
6	Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3	Perusahaan wajib mendirikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selanjutnya disingkat P2K3 untuk bertanggung jawab di bidang K3. Keanggotaan P2K3 terdiri dari elemen pengusaha dan pekerja/buruh atau tenaga kerja, dimana susunannya terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota.	✓		memantau, menilai, dan mengevaluasi kinerja K3 di lokasi proyek dan diawasi oleh struktur organisasi induk proyek pembangunan pusat layanan usaha terpadu.
7	Anggaran	Penyedia jasa menyediakan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh untuk keberlangsungan fungsi organisasi K3, pelatihan kompetensi kerja bagi SDM; dan pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk peralatan pelindung diri peralatan pengendalian, dan alat evakuasi.	✓		Alokasi anggaran penerapan K3L sangat memadai untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh baik keperluan pelatihan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, termasuk alat atau kendaraan mengevakuasi apabila terjadi kecelekaan kerja, peralatan pengendalian dan pengadaan APD. Anggaran yang dialokasi sebesar Rp994.090,00

					
8	Tatacara operasi kerja	Memiliki mekanisme operasi/kerja wajib disediakan pada tiap jenis pekerjaan dan disusun melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh petugas yang kompeten.	✓		mengatur penggunaan APD pada setiap jenis pekerjaan di lokasi proyek. 
9	Tatacara informasi	Terdapat Prosedur informasi K3 untuk menjamin pemenuhan kebutuhan : a).mengkomunikasikan hasil keputusan dari sistem manajemen, temuan pada audit dan tinjauan ulang manajemen segera dikomunikasikan pada semua pihak dalam lingkup perusahaan yang bertanggung jawab dan terutama yang mempunyai andil dalam melaksanakan kinerja perusahaan; b).melaksanakan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar Perusahaan; dan	✓		a) .Prosedur informasi mengenai mengkomunikasikan dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dilaksanakan melalui HSE Supervisor, padan setiap hari senin pukul 19.30 WIB .
		c).menjamin bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.			
10	Tatacara pelaporan informasi	waktu serta memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Tata cara pelaporan terdiri sebagai berikut : a).pelaporan terjadinya insiden; b).pelaporan ketidaksesuaian; c). pelaporan kinerja d).keselamatan dan kesehatan kerja;dan e).dan pelaporan identifikasi sumber bahaya	✓		a).Pelaopran terjadinya insiden dilaksanakan berdasarkan hasil laporan implementasi HSE dengan mencantumkan tingkat keparahan, tingkat kemungkinan, tingkat resiko dan resiko dapat ditoleransi pada setiap pekerjaan b).Pelaporan Ketidak sesuaian dilaksanakan berdasarkan hasil laporan implementasi HSE dengan mencantumkan pengendalian yang disyaratkan. c).Pelaporan kinerja keselamatan dan Kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan hasil laporan implementasi HSE secara menyeluruh mengenai identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian bahaya. d).Pelaporan identifikasi sumber bahaya dilaksanakan berdasarkan hasil laporan implementasi HSE dengan mencantumkan identifikasi sumber bahanya melaui kolom uraian pekerjaan dan jenis bahaya.

11	Pendokumentasian kegiatan K3	Terdapat Pendokumentasian K3 untuk : a).Menggabungkan secara sistematis mengenai kebijakan, tujuan serta sasaran K3;Menterjemahkan sarana pencapaian tujuan serta sasaran K3; b).mendokumentasikan peran, tanggung jawab dan prosedur; c).memberikan petunjuk mengenai dokumen yang terkait serta menguraikan unsur-unsur lain terkait sistem manajemen perusahaan; dan d).menetapkan unsur-unsur SMK3 yang sesuai bagi perusahaan sudah diterapkan.	✓	a).Kebijakan secara sistemik disatukan dalam kebijakan mutu & K3L yang memuat Visi, Misi, Nilai – Nilai Perusahaan, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan anti suap b).Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab, dan prosedur terdapat dalam dokumen HSE Plan dan diaktualiskan berdasarkan pelaksanaan program K3. c).Pemberian arahan dalam dokumen dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari dokumen HSE plan beserta lampirannya. d).Telah dilaksanakan sebaik mungkin dengan merujuk peraturan pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang penerapan SMK3.
12	Instruksi Kerja	Tindakan Pengendalian : Penyedia jasa melakukan tindakan Pengendalian untuk mendokumentasikan dan mengaktualisasikan kebijakan sebagai standar pelaksanaan K3 di lokasi proyek melalui pengendalian teknis atau rekayasa pelaksanaan K3, Pendidikan dan pelatihan, isentif, penghargaan, motivasi para pekerja, evaluasi, penyelidikan insiden dan penegakan hukum.,	✓	Penyedia jasa telah melakukan tindakan pengendalian untuk mendokumentasikan dan mengaktualisasikan kebijakan sebagai standar pelaksanaan K3 dilokasi proyek dengan program K3L dan Identifikasi Bahaya, Penilaian resiko, dan pengendalian bahaya.
13	Pengendalian resiko kerja	Penyedia jasa melakukan identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya serta menentukan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. Menetapkan besar dan kecilnya resiko yang telah diidentifikasi sehingga dapat menentukan prioritas terhadap pengendalian tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja	✓	Penyedia jasa telah melakukan identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan menentukan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
14	Perancangan dan Rekayasa	Melaksanakan tahapan perancangan dan rekayasa SMK3 meliputi pengembangan, verifikasi, tinjauan ulang, validasi, dan penyusunan pelaksanaan K3 di lokasi proyek melalui hasil identifikasi potensi bahaya, berdasarkan prosedur penilaian dan pengendalian K3 yang dilakukan oleh personil yang memiliki tanggung jawab dan wewenang berdasarkan kompetensi dalam melaksanakan SMK3.	✓	Pelaksanaan tahapan perancangan dan rekayasa SMK3 ditinjau dan validasi untuk melihat penyusunan pelaksanaan K3L di lokasi proyek melalui laporan dan Analisa.
15	Prosedur Instruksi Kerja	Melaksanakan Prosedur instruksi kerja dengan meninjau ulang pelaksanaan K3 secara berkala dengan mendorong partisipasi pekerja yang mempunyai kemampuan atau kompetensi kerja untuk menilai pelaksanaan K3 terutama jika terjadi perubahan kebijakan K3.	✓	Prosedur Instruksi mengenai meninjau ulang pelaksanaan K3 secara berkala dilaksanakan melalui audit SMK3L yang dilakukan tiga bulan sekali oleh HSE Officer dan Subkontraktor

16	Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa wajib: a).terintegrasi pada strategi penanganan untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja; b).menjamin produk barang, jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan c).Ketika barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan wajib mensosialisasikan kepada semua pihak yang memakai barang dan jasa tersebut perihal identifikasi,penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.		✓	a).Tidak terdapat strategi penanganan pencegahan K3 terhadap barang dan jasa yang telah dibeli. b).Tidak terdapat prosedur mengenai produk barang dan jasa serta mitra kerja yang diatur ketentuannya untuk memenuhi persyaratan K3 terutama persyaratan khusus di lokasi proyek. c).Terdapat tabel identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian bahaya
17	Produk Akhir	Produk akhir mencakup barang atau jasauntukmenjamin keselamatannya ketika pengemasan, penyimpanan, pendistribusian,dan penggunaan serta pemusnahannya.		✓	Tidak terdapat prosedur mengenai menjamin keselamatan produk.
18	Keadaan Darurat Kecelakaan	Perusahaan wajib mempunyai mekanisme Tanggap Darurat sebagai cara untuk menghadapi keadaan darurat yang meliputi penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medis; dan proses perawatan lanjutan.	✓		Perusahaan memiliki prosedur tanggap darurat yang dibentuk dalam organisasi structural di lokasi proyek dan menyediakan personil serta P3K dengan jumlah cukup dan telah menyiapkan prosedural agar mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin.

(Sumber : hasil penelitian, 2024)

## KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian penerapan pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu di Desa Dolok Sanggul Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Utara, adalah sebagai berikut :

1. Penerapan penetapan kebijakan K3 secara prinsip telah mematuhi dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 yang dimana telah melaksanakan penyusunan kebijakan, penetapan kebijakan, menetapkan tujuan dan sasaran K3, membentuk organisasi K3, komitmen dan partisipasi dalam penetapan kebijakan.
2. Penerapan perencanaan K3 pada pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 50 tahun 2012 meliputi hasil penelaahan awal, indentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko inventarisasi perundang-undangan indikator mengukur tujuan dan sasaran atau indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban.
3. Penerapan pelaksanaan K3 pada pembangunan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu telah dilakukan sebagaimana mestinya dengan memenuhi ketentuan PP No. 50 tahun 2012 diantaranya menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, menyediakan sarana dan prasaran serta panduan instruksi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Husen, A. 2009. *Manajemen Proyek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Suma'nur, P. K. 1989. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta.

Terry, G. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*.